

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko memiliki keterkaitan erat dengan situasi yang tidak menyenangkan, oleh karena itu penting untuk tetap berhati-hati dalam semua aspek kehidupan dengan mempertimbangkan dengan baik. Individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya harus siap menghadapi risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak dapat diprediksi, dengan tujuan untuk tetap bertahan menghadapi risiko tersebut.

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena dengan semakin berkembangnya dunia perusahaan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, risiko yang dihadapi juga semakin tinggi. Tujuan utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari kerugian yang mungkin terjadi. Manajemen risiko juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan.¹

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen risiko melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan program penanggulangan risiko. Manajemen risiko juga melibatkan identifikasi risiko secara logis dan sistematis, pengukuran risiko, penentuan sikap

¹ Opan Arifudin, dkk, "*Manajemen Risiko*", (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung,2020), 2.

terhadap risiko, penentuan solusi, serta pemantauan dan pelaporan risiko yang terjadi dalam setiap aktivitas.²

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu :

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).³

c. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Selain memiliki komponen-komponen khusus, pengelolaan risiko juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu :

1) Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko kerugian yang disebabkan oleh kekurangan proses internal, kegagalan proses internal,

² Reni Maralis dan Aris Triyono, “ *Manajemen Risiko 2*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 8.

³ Irham Fahmi, “*Manajemen Risiko*”, (Bandung : Alfabeta, 2015), 3.

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Terdapat dua faktor utama yang dapat berpotensi menimbulkan risiko operasional dalam bisnis bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut melalui pengimplementasian kontrol yang tepat dan pemantauan yang berkelanjutan.⁴

2) Manajemen Risiko Financial

Manajemen risiko melibatkan evaluasi sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran hutang, likuiditas, dan faktor lain yang dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Manajemen risiko keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko ini dengan menggunakan strategi dan alat yang tepat, sehingga perusahaan dapat mengelola ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap keuangan perusahaan.

Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan dana internal yang dihasilkan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko keuangan mencakup segala macam risiko yang terkait dengan keuangan, dan sering dibandingkan

⁴ Herman Darmawi, “ *Manajemen Risiko*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 210.

dengan risiko non-keuangan seperti manajemen risiko operasional.⁵

3) Manajemen Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar merupakan identifikasi dan pengendalian risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan, baik dalam maupun di luar posisi neraca keuangan. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan modal bank. Dengan menerapkan sistem manajemen risiko pasar, bank dapat menjaga agar risiko pasar yang diambil tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi dan memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko pasar tersebut.⁶

4) Manajemen Risiko strategis

Manajemen risiko strategis berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam bisnis. Risiko yang sering muncul dalam konteks ini adalah kondisi tak terduga yang dapat menghambat kemampuan pelaku bisnis untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen risiko strategis bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko ini agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan melakukan manajemen risiko strategis yang efektif, pelaku bisnis dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam menjalankan strategi bisnis mereka.⁷

⁵ Imam Wahyudi dkk, “ *Manajemen Risiko Bank Islam*”, (Jakarta : Salemba Empat, 1999), 29.

⁶ Nur Riyanto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, ed. by CV Pustaka Setia (bandung, 2018).

⁷ Eko Sudarmanto, dkk, “ *Manajemen Risiko Perbankan*”, (medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 12.

d. Proses Manajemen Risiko

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko melibatkan penemuan secara hati-hati dan sistematis terhadap semua risiko kerugian dan potensi kerugian. Dalam hal ini, nasabah harus melengkapi berkas-berkas pengajuan pembiayaan dengan memenuhi syarat reguler seperti KTP, KK, surat nikah, dan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB yang masih berlaku. Proses identifikasi risiko ini melibatkan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dan melekat pada bank syariah. Risiko yang umum terjadi dalam bank syariah meliputi risiko produk dan risiko operasional dari bank itu sendiri. Identifikasi risiko ini dilakukan secara proaktif dan mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, dengan tujuan menganalisis sumber dan kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Dalam konteks risiko di bank syariah, risiko dapat terjadi pada proses bertransaksi, pembiayaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan juga dapat terjadi kerusakan.⁸

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan oleh pihak marketing bagian mikro untuk mengevaluasi kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Pihak bank akan melakukan survei terhadap usaha, jaminan, rumah, dan kondisi perekonomian nasabah setelah syarat pengajuan telah terpenuhi.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengukur risiko bank yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengendalian. Aktivitas pengukuran risiko perlu dilakukan secara

⁸ Herman Darmawi, "Manajemen Risiko", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 36.

berkala oleh bank syariah. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan oleh bank dalam melakukan pengukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bank dapat menggunakan metode pengukuran risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau mengembangkan metode sendiri. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing bank.⁹

3) Pemantauan Risiko

Bank telah menerapkan pemantauan sejak permohonan pembiayaan diajukan hingga pembiayaan tersebut selesai atau lunas. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui dan nasabah menjadi nasabah bank, bank akan melakukan pemantauan secara bulanan atau harian sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Tahap pemantauan ini melibatkan tidak hanya manajemen bank syariah, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah tidak terbatas. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif dalam pengelolaan manajemen risiko guna menjaga stabilitas aktivitas di bank syariah.¹⁰

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan langkah yang dilakukan setelah bank melakukan monitoring, di mana setiap akhir bulan bank menagih pembiayaan kepada nasabah dengan

⁹ Sakhirotul Mufrikha dkk, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2022, 4-5.

¹⁰ Sarah Nadia Dkk, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", *JIMBES*, Vol.1, No.2, 2020, 82.

bantuan tim koleksi. Setiap bank juga harus memiliki strategi pengendalian risiko yang memadai, yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Dalam proses pengendalian risiko, penting untuk mempertimbangkan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Bank dapat mengimplementasikan pengendalian risiko melalui berbagai metode, seperti mitigasi risiko dan penambahan modal bank, untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi.¹¹

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian pembiayaan murabahah

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana. Pembiayaan dalam perbankan syariah disebut sebagai aktiva produktif, artinya penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, modal sementara, komitmen pada rekening administratif serta sertifikat wadiah. Sifat pembiayaan bukan utang piutang, tetapi investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Pembiayaan memiliki fungsi untuk meningkatkan arus tukar menukar barang/jasa, mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, alat pengendali harga, dan dapat meningkatkan ekonomi.¹² Dengan begitu, bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara penyaluran dana melalui produk pembiayaan.

¹¹ Sakhirotul Mufrikha, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa!"; *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, 4.

¹² Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 108-109.

Pembiayaan juga memiliki manfaat yang beragam bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas. Bagi bank, pembiayaan dapat memberikan balas jasa berupa bagi hasil, meningkatkan profitabilitas, memasarkan produk pendanaan dan layanan jasa, serta melatih pegawai dalam memahami sektor usaha nasabah yang dibiayai. Bagi debitur, pembiayaan dapat meningkatkan usaha, memberikan akses pembiayaan dengan biaya yang relatif murah, memilih jenis pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, mendapatkan fasilitas tambahan dari bank, dan menyesuaikan jangka waktu pembiayaan. Bagi pemerintah, pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, berperan sebagai pengendali moneter, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Sementara bagi masyarakat luas, pembiayaan dapat mengurangi tingkat pengangguran, melibatkan masyarakat dengan profesi yang dibutuhkan oleh bank, memberikan imbal hasil dari penyimpanan dana, dan memberikan rasa aman dalam penggunaan layanan jasa.

Murabahah adalah prinsip jual beli di mana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Penjual menjual barang dengan meminta kelebihan atas harga beli. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut margin keuntungan. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai model pembiayaan selain untuk tujuan anggota memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukan, karena murabahah mensyaratkan jual-beli secara nyata, bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai perjanjian antara bank syariah dan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembiayaan tersebut akan dibayar kembali oleh nasabah dengan harga jual bank

(harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹³

b. Landasan hukum Murabahah

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

Artinya : “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(Al-Baqarah : 275).¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya murabahah atau jual beli itu halal jika dilakukan dengan tidak ada paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak akad sehingga tidak ada yang dirugikan.

2) Al-Hadist

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” Dalam firman Allah dan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan.

c. Rukun dan syarat

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

¹³Veithzal Rivai, “Islamic Banking”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 681.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, (Jakarta: CV Pustaka Al Kausar, 2009), hal. 47.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁵

Adapun syarat pembiayaan murabahah, diantaranya:

1) Terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal.

2) Keabsahan akad

Syarat agar akad bisa dijalankan maka harus sah secara hukum, keabsahan akad merupakan persyaratan yang diterapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Sesuatu akad dinilai oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'.

3) Kepastian akad

Syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih untuk

¹⁵ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: KENCANA, 2017), hal. 136-139.

meneruskan atau membatalkan, persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad.

4) Pelaksanaan akad

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁶

d. Produk Pembiayaan Murabahah

Bentuk bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak sekali. Namun dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang syar'i yaitu ba'i al murabahah, ba'i as salam, dan ba'i istishna. Dari tiga jenis akad ini telah berkembang macam-macam akad jual beli. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Contoh aplikasi di perbankan syariah :

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabotan rumah tangga.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, pembiayaan persediaan barang

¹⁶ Dhody Ananta dan Cucu Sholihah, "Akad pembiayaan murabahah di bank syariah dalam bentuk akta otentik implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah", (Malang : Intelligensi Media, 2019), 10.

dagangan, dan pembiayaan bahan baku produksi.

Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, murabahah merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Jual beli dengan bentuk murabahah ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i sebagai *al- amir bi al- shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* atau *Bai' Mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihentikan.¹⁷

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat

¹⁷ Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2016).

memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.

Pembiayaan bermasalah ini risiko yang sudah melekat pada dunia lembaga keuangan, karena bisnis utama lembaga keuangan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak lembaga keuangan. Kemacetan pembiayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal.¹⁸

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya Perbankan Syariah yaitu:

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan bagi bank secara umum.
- 3) Kesulitan dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran pokok, bunga, denda keterlambatan, dan biaya-biaya tambahan yang menjadi tanggungan nasabah.
- 4) Kredit yang memiliki risiko pembayaran yang tinggi, terutama ketika sumber pendapatan yang diharapkan diyakini tidak cukup untuk melunasi kredit hingga mencapai target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Kredit yang melibatkan pelanggaran perjanjian pembayaran, yang mengakibatkan tunggakan atau potensi kerugian bagi perusahaan nasabah dan dapat mengakibatkan risiko di masa depan bagi bank secara keseluruhan.
- 6) Kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap bank, termasuk pembayaran biaya tambahan yang menjadi tanggungan nasabah.

¹⁸ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *“Transaksi Bank Syariah”*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), 99.

- 7) Kredit yang termasuk dalam kategori perhatian khusus, kurang likuid, meragukan, macet, atau lancar tetapi berpotensi mengalami tunggakan.¹⁹
- b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal :

- 1) Faktor internal

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor yang dominan di antaranya adalah faktor manajerial. Kesulitan keuangan yang timbul di perusahaan karena faktor manajerial dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang tidak efisien, kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran dan biaya, kebijakan piutang yang tidak optimal, serta permodalan yang kurang memadai.

- 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau perubahan dalam teknologi dan faktor ini lebih ke nasabah.

Timbulnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh pihak kreditur maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- 1) Keteledoran pihak kreditur dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
- 2) Terlalu mudah memberikan kredit, karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.

¹⁹ Khotibul Umam, *“Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206-219.

- 3) Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi.
- 4) Jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman kurang memadai jumlahnya.
- 5) Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
- 6) Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan.
- 7) Lemahnya kemampuan kreditur mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.
- 8) Tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Adapun faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, yang diakibatkan kesalahan pihak debitur, antara lain:

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum pada bidang usaha tempat beroperasinya para pebisnis.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (miss management) karena kurang berpengalaman dalam bidang usahanya.
- 3) Masalah pribadi debitur atau problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros, dan lainnya.²⁰
- 4) Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.
- 5) Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya.
- 6) Faktor diluar kendali debitur misalnya bencana alam.

²⁰Mia lasmi wardiyah, “*Bank komersial Syariah*”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), 248-249.

- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).
- c. Bentuk pembiayaan bermasalah

Pembiayaan yang menghadapi masalah dapat dikenali dengan memeriksa kondisi pembayaran pokok, bagi hasil, dan probabilitas pengembalian dana yang telah diinvestasikan dalam instrumen keuangan. Bank Indonesia mengklasifikasikan kualitas kredit berdasarkan pedoman sebagai berikut:

1) Lancar

Lancar adalah kondisi pembiayaan di mana tidak ada keterlambatan dalam pembayaran margin dan angsuran pokok, serta pinjaman belum melewati jatuh tempo atau berada dalam tenggat waktu yang ditentukan. Perkiraan pembayaran angsuran mendatang berjalan lancar sesuai jadwal dan tidak menimbulkan keraguan.

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai lancar jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Pembayaran yang tepat waktu, perkembangan rekening bank yang positif, dan tidak ada keterlambatan pembayaran serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
 - b) Debitur memiliki hubungan baik dengan bank dan secara teratur memberikan laporan keuangan yang akurat.
 - c) Dokumentasi pembiayaan yang komprehensif dan agunan yang kuat.²¹
- 2) Dalam Perhatian Khusus

Dalam kategori perhatian khusus pembiayaan menunjukkan tanda-tanda masalah dalam kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Ini bisa mencakup penurunan profit margin dan penurunan omset penjualan yang berdampak

²¹ SE BI, "No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan," (12 November 1998).

pada pembayaran angsuran. Dalam situasi seperti ini, peringatan awal dan komunikasi intensif dengan debitur menjadi penting untuk mengoreksi masalah ini..

Pembiayaan yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Ada keterlambatan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga hingga 90 hari.
 - b) Jarang mengalami situasi melebihi limit pinjaman.
 - c) Debitur memiliki hubungan yang baik dengan Bank dan secara rutin memberikan laporan keuangan yang masih akurat.
 - d) Dokumentasi pembiayaan yang komprehensif dan agunan yang kokoh.
 - e) Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang bersifat minor.²²
- 3) Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan di mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin terganggu karena faktor-faktor seperti perubahan negatif dalam situasi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi atau politik yang merugikan, atau tidak memadainya agunan. Saat ini, belum ada kerugian yang jelas bagi bank. Tetapi jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan perbaikan yang cepat dan tepat harus segera diambil untuk memperkuat posisi bank, termasuk mengurangi eksposur bank dan memastikan bahwa debitur juga mengambil tindakan yang signifikan.

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

²² Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005).

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
 - b) Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - d) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
 - e) Perpanjangan pembiayaan untuk menghubungkan kesulitan keuangan.²³
- 4) Diragukan

Diragukan adalah kondisi pembiayaan di mana seluruh pinjaman mulai menimbulkan keraguan, sehingga berpotensi menghasilkan kerugian bagi bank, meskipun besarnya kerugian dan kapan kerugian itu akan terjadi belum dapat dipastikan. Diperlukan tindakan yang hati-hati dan tepat guna untuk mengurangi potensi kerugian. Pembiayaan diklasifikasikan sebagai diragukan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
- b) Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

²³ SE BI, "No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan," (12 November 1998)

- d) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

5) Macet

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan yang digolongkan Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Dari kategori pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁴

d. Proses pembiayaan bermasalah

1) Pengumpulan informasi dan verifikasi

Tahap awal proses suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah. Permohonan nasabah kepada bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan memuat informasi, antara lain tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan

²⁴ SE BI, "No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan," (12 November 1998).

yang diperlukan, jangka waktu pembiayaan yang diminta, serta informasi lainnya.

Permohonan nasabah tersebut kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan informasi/data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis.²⁵

2) Analisa dan persetujuan pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Pada pembiayaan konsumen, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara komprehensif untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara utuh.

Tahap lanjutan dalam proses analisis pembiayaan adalah tahap evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang sesungguhnya, evaluasi kebutuhan pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, evaluasi pembiayaan dilakukan dengan cara berdasarkan nilai jaminan, berdasarkan penghasilan nasabah, berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *“Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah”*, (Jakarta : PT Gramedia, 2015), 103.

pembiayaan usaha, berdasarkan studi kelayakan, berdasarkan analisis keuangan.²⁶

3) Administrasi dan pembukuan pembiayaan

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses berikut :

- a) Surat pemberitahuan keputusan pembiayaan
- b) Akad pembiayaan
- c) Pengikatan agunan
- d) Penutupan asuransi
- e) Disbursement (pencairan pembiayaan)²⁷

4) Pemantauan pembiayaan

Setelah fasilitas pembiayaan diberikan/dicairkan, langkah bank selanjutnya adalah melakukan aktivitas pemantauan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan tujuan pembiayaan, memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.

Pemantauan pembiayaan oleh bank terhadap nasabah dilakukan melalui beberapa kegiatan meliputi :

- a) Pelaksanaan pemberian pembiayaan
- b) Kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan
- c) Perkembangan usaha nasabah pembiayaan
- d) Penggunaan pembiayaan
- e) Riwayat pembiayaan

²⁶ M Wandisyah, “*Analisis pembiayaan Bank Syariah*”, (Medan : CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 32-33.

²⁷ Dian Risky Pangestika, “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*”, ed. by Iain Purwokerto (purwokerto, 2017).

- f) Kinerja keuangan
 - g) Jaminan
- 5) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan
Tahap akhir dari suatu siklus pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan terjadi sesuai jangka waktu pembiayaan yang berakhir pada saat jatuh tempo pembiayaan. Pada saat itulah nasabah wajib menyelesaikan kewajiban berupa pelunasan pembiayaan.²⁸
- e. Analisa Pembiayaan bermasalah

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.²⁹

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capital*

Bank melihat kemampuan nasabah dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, “*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : PT Gramedia, 2015), hal. 128-130.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed. by Kencana (jakarta, 2017).

mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.³⁰

3) *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari nilai ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu mengembalikan dan melunasi hutang-hutang secara tepat waktu.³¹

4) *Collateral*

Bank melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan pembiayaan.³²

5) *Condition*

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah.³³

4. Solusi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BSI KC A. Yani 1 Kudus

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan

³⁰ Iswi Hariyani, "Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet", (Jakarta : Ikapi, 2010), 34.

³¹ Jonny Jonny, "Pemasaran Usaha Kecil Menengah", (Medan : yayasan kita, 2021), 35.

³² Saraswati, " Bank dan keuangan lainnya", (Surabaya : CV. Jakad Media, 2020), 47.

³³ Binti Nur Asiyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), 84.

yang tidak dapat diterima. Adapun solusi pembiayaan murabahah bermasalah yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.³⁴
- c. *Restructuring* (penataan Kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang atau ijarah. Penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- d. Penyelesaian Melalui Jaminan
- e. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (*of- balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun

³⁴ Dkk Nur Dinah Fauziah, “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3, 174.

penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.³⁵

5. Bank Syariah Indonesia

a. Pengertian Bank Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending). Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah dapat menggunakan berbagai jenis produk seperti tabungan, deposito, dan giro untuk mengumpulkan dana dari nasabah. Sementara itu, dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumsi maupun produksi. Pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan kendaraan atau pembiayaan rumah, maupun pembiayaan produktif seperti pembiayaan usaha atau investasi. Bank syariah menjalankan kegiatan ini dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari penggabungan tiga entitas perbankan pelat merah, yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Keberadaan BSI adalah wujud harapan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan syariah yang memiliki potensi signifikan di negara ini. Berikut adalah kronologi pendirian Bank Syariah Indonesia:

- 1) Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan untuk pengembangan keuangan syariah. Salah satu misi yang ingin

³⁵ Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.1, No.1, 103-104.

- dicapai adalah peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah.
- 2) Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong beberapa bank syariah yang memiliki status perusahaan pelat merah untuk menggabungkan diri. Bank-bank yang dipilih oleh OJK untuk menjalani proses konsolidasi adalah PT BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BTN Syariah.
 - 3) Pada tanggal 2 Juni 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan pendirian bank Syariah BUMN yang melibatkan BRIS, BNIS, BSM, dan BTNS. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memilih dan memberikan kenyamanan dalam menggunakan sistem keuangan syariah, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim.
 - 4) Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi penggabungan tiga bank syariah, yaitu BNIS, BRIS, dan BSM. Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri menjelaskan bahwa penggabungan ini dijadwalkan akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2021. Gabungan total aset diestimasi mencapai Rp 214,6 triliun, dengan modal inti sekitar Rp 20,4 triliun..
 - 5) Pada tanggal 11 Desember 2020, perusahaan memutuskan untuk mengganti nama mereka dan melakukan perubahan dalam struktur dan logo perusahaan guna memperkuat identitas dan penampilan perusahaan.
 - 6) Pada tanggal 15 Desember 2020, Bank menyelenggarakan pertemuan pemegang saham di mana para pemegang saham menyetujui dan menyetujui penggabungan perusahaan dengan BNIS dan BSM.³⁶

³⁶ Ariyanti Yakti Widyastuti, Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia, 02 Februari, 2021.

- 7) Pada tanggal 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger untuk penggabungan usaha tiga bank syariah tersebut. Surat izin ini diterbitkan dengan nomor SR-3/PB.1/2021.
 - 8) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bapak Presiden Joko Widodo secara resmi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia untuk memulai operasionalnya. Setelah peresmian tersebut, Bank BSI akan menjalankan operasinya melalui lebih dari 1200 kantor cabang dan unit yang telah ada dengan jumlah pegawai sekitar 20 ribu orang.
 - 9) Bank BSI memiliki aset keseluruhan senilai Rp 240 Triliun, dengan pembiayaan mencapai Rp 157 Triliun, serta dana dari pihak ketiga sejumlah Rp 210 Triliun. Tambahan pula, modal inti atau modal awal Bank BSI mencapai Rp 22,6 Triliun.
- b. Produk Bank Syariah Indonesia

Berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan yaitu, tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, dan giro syariah.

1) Tabungan Syariah

Tabungan merupakan bentuk simpanan di mana nasabah dapat menarik dana sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak bank. Seperti dengan giro, dalam produk tabungan nasabah dapat memilih antara menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Keuntungan dan risiko yang terkait dengan tabungan ini sama dengan giro, namun perbedaannya terletak pada cara nasabah menarik dana yang telah disimpan.³⁷ Nasabah dapat menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, atau metode lain seperti internet banking. Tabungan syariah memiliki ciri

<https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalananberdirinya-bank-syariah-indonesia>. Diakses 21 Mei 2023.

³⁷ Nur wahid, “*perbankan syariah*”, (Jakarta : kencana, 2021), 79.

khass dengan menerapkan akad wadiah, yang berarti dana yang disimpan tidak menghasilkan keuntungan karena hanya dititipkan. Selain itu, nasabah tidak menerima bunga, tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

2) Deposito syariah

Deposito syariah adalah jenis simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk ini tersedia untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah dapat ditarik setelah mencapai jangka waktu simpanan yang telah ditentukan, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Keuntungan dari deposito syariah diberikan dalam bentuk nisbah atau bagi hasil. Biasanya, nisbah yang ditawarkan adalah 60:40 untuk nasabah dan bank. Dengan melihat angka tersebut, tidak mengherankan jika banyak orang menganggap bahwa keuntungan dari deposito bank syariah lebih tinggi.

Berikut ini manfaat memiliki deposito syariah yaitu :

- a) Pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- b) Pengelolaan dana secara syariah sehingga dapat dipastikan halal.
- c) Adanya fasilitas *automatic roll over* (ARO).
- d) Dana nasabah dipastikan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).³⁸

3) Giro Syariah

Giro merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang termasuk dalam konsep wadiah atau titipan. Secara umum, giro adalah jenis simpanan yang memungkinkan penarikan dananya dilakukan kapan saja

³⁸ <https://lifepal.co.id/media/produk-bank-syariah/> . Diakses 25 Mei 2023, pukul 20.00 WIB.

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau melalui pemindahbukuan. Giro syariah, di sisi lain, adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang sesuai dengan prinsip syariah adalah giro yang didasarkan pada prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam giro syariah, terdapat akad mudharabah yang merupakan kerja sama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) dan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib).

Ketentuan Giro Syariah yang menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) Dalam transaksi ini, nasabah berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Sebagai mudharib, bank memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal yang digunakan harus dinyatakan dalam jumlah yang pasti, dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang
- d) Pembagian keuntungan harus dijelaskan dalam bentuk nisbah dan dicantumkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Sebagai mudharib, bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional giro.
- f) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan, Giro Syariah dengan akad wadiah adalah bentuk akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah. Dalam akad wadiah, bank syariah dapat mengelola dana

tersebut tanpa memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan. Berikut adalah ketentuan yang berlaku untuk Giro Syariah dengan akad wadiah :

- a) Bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- b) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam praktiknya sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Sebab, kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan, akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan.³⁹

4) Pembiayaan Syariah (Murabahah)

Pembiayaan syariah adalah produk pinjaman yang disediakan oleh bank syariah. Nasabah diharuskan untuk melunasi utang tersebut melalui pembayaran langsung atau melalui cicilan. Transaksi ini tidak melibatkan riba asalkan tujuannya adalah tolong-menolong dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan bagi bank diperoleh melalui margin harga beli barang dari toko dan harga jual kepada nasabah. Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori :

- a) *Return bearing financing* adalah jenis pembiayaan yang memiliki tujuan komersial untuk mencari keuntungan. Dalam jenis pembiayaan ini, pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) *Return free financing* adalah jenis pembiayaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan ini lebih ditujukan

³⁹<https://kumparan.com/berita-bisnis/produk-bank-syariah-indonesia-terbaru-2022-1xQWN6FwJWv/full>. Diakses 23 Mei 2023, pukul 13.00 WIB.

kepada orang yang membutuhkan, terutama yang berada dalam kondisi kurang mampu. Dalam jenis pembiayaan ini, tidak ada keuntungan yang diberikan.

- c) *Charity financing* adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan. Dalam *charity financing*, tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan yang diberikan. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengembalian dana atau keuntungan.⁴⁰

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori yang berisikan penjelasan tentang manajemen resiko dan pembiayaan bermasalah.:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya <i>Account officer (marketing)</i> dalam menganalisis 5C, salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan. Faktor eksternal yaitu	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sarah Nadia adalah pada penelitian ini lebih menonjol ke dalam bagaimana cara untuk mencegahnya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

⁴⁰ Dwi Umardani dan Abraham Muchlish, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 9, No. 1, 2016, 133.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, nasabah dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, kemampuan bayar nasabah yang tidak ada lagi dan nasabah pembiayaan yang sudah meninggal. Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. penataan kembali (<i>restrucuting</i>) serta penarikan jaminan.⁴¹</p>		
2.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia	Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia dari sebelum merger (tahun 2019) serta proses transisi (tahun 2020) sampai dengan sesudah merger (tahun 2021) meliputi tahapan	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Al Abror dan Ivan adalah pada penelitian ini lebih ke cara/strategi dalam penyelesaian

⁴¹ Sarah Nadia dkk, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, *JIMBES*, Vol.1, No.2, 2020, 82.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>penagihan, restrukturisasi hingga tahap penebusan. Tahapan penagihan melalui telepon, apabila yang bersangkutan tidak dapat dihubungi maka akan didatangi ke domisili nasabah tersebut serta jika masih tidak terselesaikan maka akan dilayangkan surat SP I sebagai dasar somasi. Sedangkan untuk restrukturisasi akan dilakukakn apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar tetapi masih berpenghasilan tetap dan beritikad baik untuk membayar maka pembayaran tagihan selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan kredit atau memperkecil cicilan perbulan. Selanjutnya adalah tahapan penebusan agunan yang ditempuh berdasarkan persetujuan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak dapat membayar tagihan pembiayaannya sehingga memungkinkan pihak bank untuk melelang</p>	<p>bermasalah.</p>	<p>pembiayaan bermasalah.</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bprs Baiturrahman Di Aceh Besar	Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : Pertama, Prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah yang selalu diterapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman sangat kongkret dan detail dengan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan calon nasabah. Tidak hanya itu, implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dengan faktor 5 C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. ⁴²	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah bermasalah.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mukhlis adalah terdapat pada Objek penelitian, pada penelitian Mukhlis objek berada pada PT BPRS Baiturrahman Aceh sedangkan pada penelitian ini objek berada pada BSI A Yani 1 Kudus.
4.	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal	cara yang dilakukan marketing BSI KCP Mojokerto Bangsal yaitu Bapak Atid dan Bapak Hasyim di dalam menekan resiko kredit seperti memberikan batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sakhrotul adalah pada penelitian ini lebih meneliti pada

⁴² Iswandi.

⁴³ Mukhlis, “ Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bprs Baiturrahman Di Aceh Besar”, “*Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*”, Vol.2, No.3, 2021.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>perkreditan. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam pembiayaan dapat diterapkan teknik seperti model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, serta asuransi. Dan cara untuk menghindari tunggakan pada pembayaran pembiayaan maka pihak marketing mengingatkan dengan memberi informasi melalui chat atau telfon.⁴⁴</p>	<p>tentang Manajemen risiko dalam pembiayaan.</p>	<p>Implementasi manajemen pembiayaan sedangkan yang pada penelitian penulis meneliti pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah.</p>
5.	<p>Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018</p>	<p>bahwa Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kredit PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah</p>	<p>Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Manajemen risiko dalam pembiayaan</p>	<p>Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mia Muchia adalah terdapat pada Objek penelitian, pada penelitian Mia objek berada pada PT BPR Swadaya Anak Nagari sedangkan pada penelitian ini</p>

⁴⁴ Sakhirotul Muffrikha dkk, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2022, 7.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dilaksanakan dengan baik. ⁴⁵	bermasalah.	objek berada pada BSI A Yani 1 Kudus.
6.	Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan	Dalam melakukan strategi meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, BPRS Berkah Ramadhan melakukan analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C. Sedangkan Pada proses manajemen risiko, BPRS Berkah Ramadhan melakukan identifikasi risiko dengan menganalisa informasi dari nasabah, lalu pengukuran risiko yaitu dengan menganalisa risiko yang akan timbul dikemudian hari serta mencari solusinya. ⁴⁶	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah bermasalah.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Atiqi dan Abdullah adalah terdapat pada Objek penelitian, pada penelitian Atiqi objek berada pada BPRS Berkah Ramadhan sedangkan pada penelitian ini objek berada pada BSI A Yani 1 Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Berikut ini bagan tentang kerangka berpikir peneliti :

⁴⁵ Mia Muchia dan Yurasti, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018”, *MBIA*, Vol. 18, No. 1, 2019, 105.

⁴⁶ Atiqi Chollisni dan Abdullah Hafidzy, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan”, *Journal of islamic banking and finance*, Vol. 01, No. 01, 2021.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

